

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar hingga saat ini belum melaksanakan *spin off* Unit Simpan Pinjam (USP) sebagaimana diwajibkan dalam Permenkop No. 8 Tahun 2023, meskipun aset USP telah melebihi Rp15 miliar. Selain itu, koperasi juga belum melakukan pemisahan aset dan kewajiban antara USP dengan koperasi induk sehingga laporan keuangan masih tercatat secara gabungan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah tata kelola dan kepatuhan regulasi apabila tidak segera ditindaklanjuti. Apabila *spin off* dilakukan, maka koperasi harus memindahkan aset berupa kas, piutang, persediaan, serta tanah dan bangunan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baru. Begitu pula kewajiban seperti simpanan anggota, utang usaha, dan kewajiban perpajakan harus dialihkan ke KSP hasil *spin off* agar dapat berdiri secara mandiri dengan struktur keuangan yang jelas.

Dalam aspek akuntansi, proses *spin off* menuntut adanya pencatatan ganda, yaitu koperasi induk mencatat pelepasan aset dan kewajiban, sedangkan KSP baru mencatat penerimaan sebagai saldo awal. Mekanisme ini penting untuk menjaga kesinambungan laporan keuangan serta transparansi antara koperasi induk dan koperasi hasil *spin off*. Dari sisi perpajakan, pengalihan aset terutama hak atas tanah dan bangunan menimbulkan kewajiban PPh Final sebesar 2,5% dari nilai bruto pengalihan. Dalam penelitian ini, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar dikenakan PPh Final sebesar Rp40.460.000.

Dengan demikian, rencana *spin off* bukan hanya sekadar pemisahan administratif, melainkan membawa implikasi penting baik dari segi akuntansi maupun perpajakan. Apabila tidak direncanakan dengan baik, kewajiban pajak dapat membebani likuiditas koperasi dan menghambat kelancaran *spin off*. Namun sebaliknya, jika direncanakan secara matang, *spin off* akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kemandirian koperasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5.2 Saran

Sebagai langkah strategis dalam menghadapi ketentuan regulasi dan memperkuat tata kelola kelembagaan, penulis menyarankan agar Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar:

1. Segera Menyusun Rencana *Spin off*

Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar perlu menyusun perencanaan *spin off* yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, perpajakan, akuntansi, dan operasional. Rencana ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban sesuai Permenkop Nomor 8 Tahun 2023, tetapi juga untuk memastikan bahwa koperasi hasil *spin off* dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Melakukan Pemisahan Aset dan Kewajiban dengan Teliti

Sebelum proses *spin off* dilaksanakan, penting bagi Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar untuk melakukan pemisahan seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki unit usaha simpan pinjam secara terperinci dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan laporan keuangan serta menghindari kesalahan pencatatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau pajak di kemudian hari.

3. Meningkatkan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Penulis menyarankan agar Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan keuangannya, sehingga dapat mencatat transaksi unit usaha simpan pinjam secara terpisah sejak awal. Ini akan sangat membantu proses transisi menuju koperasi hasil *spin off* dan memudahkan proses audit atau pemeriksaan pihak eksternal.

4. Mematuhi Ketentuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Aset

Dalam proses *spin off*, apabila terdapat pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik unit simpan pinjam, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar harus memahami bahwa transaksi tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh, dengan tarif sebesar 5% dari nilai bruto pengalihan. Oleh karena itu, koperasi harus menyiapkan kewajiban perpajakannya dengan cermat agar tidak menimbulkan permasalahan perpajakan di masa mendatang.

5. Berkoordinasi Aktif dengan Instansi Terkait

Untuk mendukung kelancaran proses *spin off*, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar disarankan menjalin komunikasi aktif dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini penting untuk mendapatkan arahan yang sesuai regulasi dan memastikan proses *spin off* dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel.

6. Melibatkan Tenaga Ahli atau Konsultan Profesional

Mengingat kompleksitas proses *spin off*, penulis juga menyarankan agar Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar melibatkan tenaga ahli seperti akuntan publik, konsultan pajak, atau notaris koperasi dalam penyusunan dokumen,

perhitungan aset dan kewajiban, serta pengurusan legalitas koperasi hasil *spin off*. Dengan demikian, proses transformasi kelembagaan ini dapat berjalan lebih efisien dan minim risiko.

